

MUSLEM ABDULLAH, S.Ag, M.H.

TANTANGAN PELAKSANAAN

WAKAF TANAH

DALAM SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA

Editor:

Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D

LKKI
PUBLISHER

MUSLEM ABDULLAH, S.AG, MH
TANTANGAN PELAKSANAAN WAKAF TANAH
DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA

EDITOR:
MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA, PHD

DITERBITKAN OLEH
LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA
(LKKI)
2019

TANTANGAN
PELAKSANAAN
WAKAF TANAH
DALAM SISTEM
PERUNDANG-
UNDANGAN
INDONESIA

MUSLEM, S.Ag., MA

TANTANGAN
PELAKSANAAN
WAKAF TANAH
DALAM SISTEM
PERUNDANG-
UNDANGAN
INDONESIA

Penerbit
LKKI Publisher

**TANTANGAN PELAKSANAAN WAKAF TANAH
DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA****Penulis:**

Muslem, S.Ag., MA

Editor:

Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD

Layout:

Muarrief Rahmat, S.Pd

Ukuran Kertas

14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman

xiii+95 hlm

ISBN:

978-602-50172-3-0

Desain Sampul:

Muarrief Rahmat, S.Pd

Penerbit:

LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh

Kode Pos: 23111

Telp/ Fax : 0651-7557442

Email : lkki@ar-raniry.ac.id

Distributor Tunggal:

LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Provinsi Aceh

Kode Pos: 23111

Telp/ Fax : 0651-7557442

Email : lkki@ar-raniry.ac.id

Cetakan Pertama: Juni 2019

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Kata Pengantar Penulis

Kata Pengantar Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Wakaf.....	11
1. Dalam Perwakafan Islam	11
2. Perwakafan di Indonesia.....	18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	20
1. Menurut Hukum Islam	21
2. Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	26
C. Rukun dan Syarat Wakaf	29
D. Pendaftaran Tanah Wakaf	44
1. Prosedur Perwakafan	44
2. Pengertian dan Fungsi Tanah	50
E. Tujuan Pendaftaran Perwakafan Tanah	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	64
B. Spesifikasi Penelitian	65
C. Lokasi dan Penentuan Sampel.....	65
D. Metode Pengumpulan Data	68
E. Analisis Data	69

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pewakif Tidak Melaksanakan Perwakafan Tanah di Hadapan PPAIW	71
B. Kendala yang Dihadapi oleh Nazhir dan PPAIW sehingga Banyak Tanah Wakaf yang Belum Didaftarkan	81
C. Upaya yang Telah Dilakukan PPAIW supaya Pewakif Melaksanakan Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW	85

DAFTAR PUSTAKA	95
-----------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Umat Islam mempunyai peluang yang besar untuk memajukan perekonomian masyarakatnya karena memiliki sumber daya ekonomi yang sangat potensial, yaitu berupa harta wakaf yang khusus diadakan untuk kepentingan pengembangan ekonomi umat. Wakaf merupakan istilah yang hanya dikenal dalam hukum Islam, yang menurut Adijani berasal dari istilah bahasa Arab waqafa (fiil madhi) yaqifu (fiil mudharik) waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.¹ Sedangkan Sudarsono memberikan arti wakaf yaitu menahan sesuatu barang daripada dijual-belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya, guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan (yang menerima wakaf), perorangan atau umum.²

¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 23

² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 494

Adapun As-Shan'any memberikan makna wakaf yaitu menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.³

Pemahaman terhadap istilah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan lainnya" di kalangan umat Islam umumnya dan khususnya umat Islam di Indonesia dipahami sebagai benda tetap yang bisa diambil manfaatnya, sehingga dalam mewakafkan harta tersebut mereka lebih suka mewakafkan tanahnya. Pewakafan tanah yang dilakukan juga semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah sehingga pewakaf hanya menyerahkan harta wakaf tersebut secara ijab kabul tanpa ada pencatatan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Junaidi dan Thobib Al-Asyhar sebagai berikut :

Sejak dan setelah datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah

secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizing Allah.⁴

Kondisi seperti ini tentu saja memudahkan terjadinya penyimpangan terhadap fungsi bahkan kepemilikan tanah wakaf itu sendiri. Hal ini karena setelah ijab kabul wakaf dilakukan, tanah tersebut dengan sendirinya telah beralih kepemilikan. Oleh karena tidak ada proses administrasi atau pencatatan, maka sangat mudah untuk dilakukan manipulasi terhadap penerima wakaf atau nadhir. Akibatnya keberadaan tanah wakaf yang telah diserahkan oleh pewakaf, baik kepada lembaga keagamaan atau lembaga sosial tidak dapat diketahui keberadaannya oleh publik, karena memang tidak dicatat. Begitu juga dengan hasil tanah wakaf yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi umat Islam dan tempat-tempat ibadah, pendidikan dan sosial tidak dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena ketiadaan data tentang tanah wakaf secara transparan dan bahkan tanah-tanah wakaf tersebut

³ Muhammad ibn Ismail As-Shan'any, *Subulussalam*, Juzu' III, Muhammad Ali Shabih, Mesir, (t.t), hal. 114

⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. III, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006, hal. 47

banyak yang dipersengketakan kepemilikannya dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Halim menyatakan bahwa:

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik ini tidak diatur sedemikian rupa dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Terutama sekali disebabkan beraneka bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum), dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkan harta yang diwakafkan, sehingga banyaklah harta wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan dapat terjadi harta yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris dari pengurus harta wakaf itu sendiri (Nadhir).⁵

Kondisi tanah wakaf yang demikian tentu saja menyebabkan fungsi harta wakaf sebagai bentuk pengembangan ekonomi umat Islam dapat terhambat dan bahkan keberadaan tanah yang telah diwakafkan itu sendiri menjadi kabur. Hal ini terjadi karena sesuai kebiasaan masyarakat mewakafkan harta (tanahnya) tanpa melalui prosedur administratif. Oleh karena itu dalam rangka perlindungan terhadap tanah wakaf, pemerintah sejak tahun 1977 telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

tentang Pendaftaran Tanah Wakaf, yang mewajibkan seluruh tanah wakaf yang sudah ada dan yang sudah diwakafkan untuk didaftarkan kepada Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Di samping Peraturan Pemerintah tersebut di atas, ada beberapa peraturan lain yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Direktorat Jerndral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan –peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik; Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

Apabila dilihat kepedulian pemerintah terhadap perwakafan tanah di Indonesia tampak lebih jelas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan pada Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hal. 92-93

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan; (b). kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c). wakaf dan shadaqah. Dalam upaya mengefektifkan peraturan-peraturan tersebut, maka pada tanggal 30 November Tahun 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Menyangkut dengan pendaftaran tanah wakaf ini, dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ditentukan bahwa : “Pihak yang hendak mewakafkan tanah diharuskan datang untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf”.

Dengan demikian proses pendaftaran Tanah wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 yaitu pewakaf harus menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf. Akta ikrar wakaf inilah yang menjadi landasan bagi nadhir untuk mendaftarkan tanah wakaf guna dikeluarkan sertifikat tanah wakaf, sehingga keberadaan tanah wakaf semakin terjaga status hukumnya dari gangguan pihak ketiga.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang, Wakaf maka semakin memperkuat perlindungan terhadap tanah wakaf,

karena setiap benda wakaf harus didaftarkan dan diumumkan. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditegaskan bahwa : “ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”.

Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan tanah wakaf kepada instansi yang berwenang yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu :

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. Salinan Akta Ikrar Wakaf
- b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 33 di atas, maka untuk dapat didaftarkan tanah wakaf oleh nadhir melalui PPAIW kepada Instansi yang berwenang, haruslah dilengkapi dengan Akta ikrar wakaf dan surat atau dokumen kepemilikan tanah lainnya. Oleh karena itu maka yang paling penting dalam proses pendaftaran tanah wakaf yaitu Akta Ikrar wakaf yang dilakukan oleh pewakaf di hadapan PPAIW, tanpa Akta Ikrar Wakaf ini nadhir tidak dapat mendaftarkan tanah yang telah diwakafkan tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan tentang pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari Kantor Departemen Agama Kota Lhokseumawe, dapat disajikan dalam bentuk data di bawah ini, menurut masing-masing kecamatan dalam kota Lhokseumawe : yang belum di daftarkan luasnya 28.166 m².

Data ini diteliti dari tahun 1996 – 2006. Sebagian tanah wakaf dilaksanakan sebelum keluar PP atau UU, pelaksanaan waktu itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi dengan keluarnya PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004 maka pihak PPAIW memanggil ahli waris untuk mengikrarkan kembali untuk mempunyai kekuatan hukum.

Dari data di atas terlihat bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kota Lhokseumawe masih belum optimal, artinya masih banyak tanah yang telah diwakafkan belum didaftarkan, karena pewakafan tanah tersebut dilakukan secara lisan dan oleh karenanya tidak ada Akta Ikrar Wakaf yang dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk pendaftaran tanah wakaf tersebut. Dengan tidak adanya sertifikat tanah wakaf ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan tanah wakaf yang ada di Kota Lhokseumawe, seperti perkara yang sudah sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, yaitu Putusan Mahkamah Agung, Reg. No. 257 K/Pdt/1987 yaitu Tanah Wakaf yang berada di Desa Meunasah Blang Puenteut Kota Lhokseumawe.

Kasus kedua pada Desa Asan Kareung, bahwa tanah itu sudah di beli. Sedangkan masyarakat desa setempat tidak mengakui tanah itu sudah di beli karena tanah itu masih status tanah wakaf. Namun kasus ini masih di Desa Asan Kareung dan belum di limpahkan ke pengadilan.

Kasus ketiga Desa Kede Peunteut. Tanah wakaf ini di ganngu oleh pihak ahli waris pewakaf, bahwa tanah itu tidak pernah diwakaf oleh kakeknya. Kasus ini belum juga di naikkan ke pengadilan masih proses di desa setempat.

Jadi dengan masih banyaknya kasus-kasus semacam ini, bahwa betapa pentingnya pewakaf untuk mengikrarkan wakaf di depat PPAIW supaya mendapat kekuatan status tanah yang akan diwakafkan sebagai mana ketentuan pada Pasal 38 UU No. 41 Tahun 2004.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan masih terdapat pihak pewakaf tidak melaksanakan perwakafan tanah dihadapan PPAIW supaya dikeluarkan Akta Ikrar Wakaf ?
2. Apakah kendala yang dialami oleh Nadhir dan PPAIW sehingga banyak tanah wakaf belum

didaftarkan.

3. Usaha apakah yang telah dilakukan oleh PPAIW supaya pewakaf melaksanakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW ?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dari hasil penelitian terdahulu yang telah pernah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pewakafan Tanah di Kota Lhokseumawe belum pernah dilakukan penelitian, namun pendaftaran Tanah Hak Milik di Kabupaten Aceh Tenggara oleh sdr. Mahyeddin Latief sudah pernah dilakukan, tetapi berbeda permasalahannya. Penelitian Mahyeddin Latief adalah mengenai pendaftaran tanah hak milik sedangkan yang penulis teliti sekarang adalah penelitian tentang pelaksanaan pembuatan akta tanah wakaf dan lokasinya juga tidak sama dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dengan demikian penelitian ini adalah asli.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui/menjelaskan faktor adanya masyarakat yang tidak melaksanakan pewakafan tanah dihadapan PPAIW.
2. Untuk mengetahui/menjelaskan kendala yang dialami oleh Nadhir dan PPAIW sehingga banyak

tanah wakaf yang belum didaftarkan.

3. Untuk mengetahui/menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh PPAIW supaya pewakaf melaksanakan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang hukum keperdataan Islam, khususnya tentang pendaftaran tanah wakaf. Jadi penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam penyelesaian masalah hukum yang timbul sehubungan dengan pendaftaran tanah wakaf dalam masyarakat, dengan cara memberikan input kepada pemerintah terhadap upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mendorong pewakaf supaya melaksanakan ikrar wakaf sesuai dengan aturan yang ada. Tujuannya adalah untuk kepastian hukum dari tanah wakaf tersebut serta tertibnya administrasi pertanahan khususnya di kota Lhokseumawe.

BAB 2

TINJAUAN

PUSTAKA

A. Sejarah Perkembangan Wakaf

1. Dalam Perwakafan Islam

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fikih tidak ditemui sumber yang menyebutkannya secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum Islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Begitu juga halnya bahwa orang-orang Jahiliyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf.

Sejalan dengan itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pada zaman Jahiliyah tidak diternukan suatu indikasi yang menunjukkan bahwa mereka pernah melakukannya. Mereka tidak pernah mewakafkan rumahnya atau pun tanahnya yang saya ketahui, kata Imam Syafi'i. "*Sesungguhnya wakaf itu (habs) itu khusus milik orang Islam*".¹ Pendapat yang senada juga datang dari An-Nawawi, "Wakaf itu khusus ada bagi orang-orang Muslim." Ini artinya pada zaman

¹ Wahbah Zuhaily, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikry, Mesir, 1989, hal. 165

sebelum Islam datang wakaf belum dikenal.² Sayyid Sabiq, lebih tegas menyatakan istilah wakaf setelah Islam datang berkembang. Setelah Nabi Muhammad Saw secara langsung mempraktekkannya.³

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli Yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata: *Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.*⁴

Mayoritas Ulama menyatakan, asal mula disyariatkannya ibadah wakaf dalam Islam ialah pada masa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di perkebunan Khaibar. Kepada Rasulullah, Umar

² *Ibid.*, hal 156

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Juzu' III, Darul Fikry, Mesir, t.t., hal 378

⁴ Muhammad Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juzu' IV, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1983, hal. 129

meminta pendapat tentang hartanya itu. Saat itu Rasul menasehatkan, jika Umar suka lebih baik tanah itu diwakafkan saja dan hasilnya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Tanah tersebut langsung diwakafkan Umar serta hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah, sedangkan bagi nadzir (orang yang mengurus wakaf itu) diberi upah sekedarnya.

Selain itu ada pendapat yang menyebutkan bahwa permulaan adanya wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah Saw. untuk mesjid. Pendapat ini berdasarkan suatu riwayat dari Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz. Sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i setelah mendengar perintah Nabi Saw, terhadap Umar tersebut, secara spontanitas 80 sahabat mengikuti perbuatan Umar, dengan mewakafkan hak milik mereka, baik berupa tanah atau harta lainnya yang mereka punyai.⁵

Pada hadits lain, juga ditemukan tentang peristiwa wakaf, yang bisa dijadikan bukti bahwa istilah wakaf sebenarnya dikenal dan mulai memasyarakat pada masa Nabi masih hidup, sebagaimana terdapat dalam hadits berikut;

“Dari Usman ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa yang menggali Sumur Rahmat,

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, hal. 154

maka untuknya (pahala) sorga”. (Riwayat Bukhari, Turmudzi dan Nasa’i). Riwayat lain dari Baghwi; bahwa seorang laki-laki dari Bani Ghiffar mempunyai Sumur, dikata-kan bahwa aim itu namanya Rummat dan is jual airnya, “Engkau jual airnya dengan air dalam sorga “. Lalu laki-laki itu menjawab; ya Rasulullah, tiada bagiku dan tidak pula yang lebih baik daripadanya. Ketika itu Usman mengunjungi tempat tersebut dan membelinya 1000 dirham. Kemudian Nabi datang sambil berkata kepada Usman, apakah engkau jadikan bagiku sebagai-mana aku jadikan baginya. Usman menjawab, aku jadikan ini untuk orang muslimin.⁶

Apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab ini kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul juga oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib, mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’adz bin jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul

⁶ Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, (Terj. H. Zainuddin), Juzu’ I, Wijaya, Jakarta, t.t., hal. 144

oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan ‘Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang, pada saat itu, berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi juga dapat menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staf, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat dalam berwakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai energi demi membangun solidaritas sosial dan menggairahkan perekonomian masyarakat.⁷

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada pengelolaan yang baik. Namun setelah masyarakat Islam merasakan besarnya manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu dan keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada

⁷ Departemen Agama RI., *Bunga Rampai Perwakafan*, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, hal. 7

kekuasaan khalifah Hisyam bin Abd. Malik, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy. Ia, memiliki perhatian yang amat besar dalam mengembangkan potensi wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.⁸

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.⁹

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggemblirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka is bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti

⁸ *Ibid*, hal. 8

⁹ *Ibid*,

Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam para ulama berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta baitulmal. Orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik negara (baitul mal) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid karena berpegang kepada fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu yakni Ibnu ‘Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) demi memelihara dan menjaga kekayaan negara. Dengan peristiwa ini, mewakafkan tanah Negara kemudian menjadi tradisi setelah sebelumnya diharamkan.

Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab alHanafiyah dengan dana yang diambil dari hasil mewakafkan kebun dan lahan pertanian. Contoh lain adalah pembangunan madrasah Mazhab Syafi’i di samping kuburan Imam Syafi’i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.¹⁰

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan pada tahun 1178

¹⁰ *Ibid*, hal. 10

M/572 H bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') dan keturunannya. Wakaf juga telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yakni mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, yakni dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Namun yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, seperti memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertamakali oleh penguasa dinasti Mamluk ketika berhasil menaklukkan Mesir, yakni Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti untuk kepentingan keluarga, sosial, membangun tempat

untuk memandikan mayat dan membantu orang-orang fakir dan miskin. Pada masa ini juga dilakukan wakaf untuk sarana di Haramain, yakni Mekkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan dan hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya dimana manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk, kemudian mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 W658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memiliki hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni. Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafkan dapat dibagi menjadi tiga kategori: Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum.¹¹

¹¹ *Ibid*, hal. 12

Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syariat Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih terdapat banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan hingga hari ini.¹²

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia.

Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya umat Islam dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya potensi dan peranan wakaf sebagai sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Wakaf adalah instrumen ekonomi yang memberi kehidupan bagi pengelolanya dan masyarakat.

2. Perwakafan di Indonesia

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.

Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf diseluruh Nusantara, yaitu mulai dari Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda. Di Aceh disebut Wakeuh di Gayo disebut Wokos, di Payakumbuh disebut lbah. Benda yang diwakafkan ada benda-benda tidak bergerak, seperti sawah, tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa, benda bergerak seperti Al-Qur'an, Sajadah dan

¹² *Ibid*, hal. 13

batu bata.¹³

Dari tahun ketahun asset wakaf tersebut mengalami perkembangan dan berdasarkan data yang dihimpun Direktorat pengembangan zakat dan wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan Mei 2004 asset wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia barulah sebatas asset tanah, yang terletak pada 403,845 lokasi dengan luas 1.566.672,406 m2 (1.566,67 Km2) “, dan data ini belum termasuk data tanah wakaf yang dikelola oleh ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain.¹⁴

Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk kuburan, masjid dan madrasah, dan sedikit sekali yang di dayagunakan secara produktif. Menurut Hendra Kholid, Pemerhati wakaf dan staf pengajar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, luas tanah wakaf tersebut diatas telah melebihi luas kota Jakarta yang hanya 650,40 218 KM.¹⁵

Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih

¹³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, hal 38

¹⁴ Departemen Agama RI., *Op Cit*, hal. 20

¹⁵ *I b I d.*, hal. 21

di tempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhoh (pokok) dimana hampir semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf pada periode ini belummemberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Kedua, periode semi profesional, yaitu di mana pengelolaan wakaf yang kondisinya relative sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan dan acara lainnya seperti masjid sunda kelapa dan pondok Indah di Jakarta.

Ketiga, periode profesional, yaitu priode di mana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-produktif. profesionalisme yang dilakukan meliputi aspek : Manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya UU Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan fatwa

Majlis Ulama Indonesia tahun 2002 tentang legalitas kebolehan wakaf uang.¹⁶

B. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Menurut Hukum Islam

a. Pengertian menurut bahasa

Istilah wakaf sebenarnya hanya dikenal dalam terminologi hukum Islam, yaitu dari kata dasar waqf, di dalam bahasa Arab berarti habs (menahan). Dikatakan waqafa-yaqifu-waqfan artinya habasa-yahbisu-habsan. Menurut istilah syara', wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁷

Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa sinonim waqf ialah habs, Waqafa dan Habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat.¹⁸

Wakaf berasal dari bahasa Arab, waqf jamaknya awqaf, pengertian menghentikan ini kalau diistilahkan dengan wakaf dalam ilmu tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur-an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, yaitu berdiam

¹⁶ Lihat, *I b I d.*, hal. 21-22

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Alih bahasa Kamaluddin), Juzu' 14, Al-Ma'arif, Bandung, 1998, hal. 153

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf*, UI Pres, Jakarta, 1988, hal. 80

diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun maksud menghentikan, manahan atau wakaf disini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.¹⁹

b. Menurut Istilah

Lebih lanjut mazhab Hanafi menegaskan bahwa mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan harta meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya.²⁰

Namun pada kesempatan lain, Mazhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu :

1. Berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali;

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 1008.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Juzu' VII, Darul Fikry, Damascus, 1985, hal. 153

2. Wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat.
3. Harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan mesjid.²¹

Sementara itu Mazhab Hanbali memberikan pengertian wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.²²

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh mazhab Hanbali, maka apabila suatu wakaf sudah sah hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan atas harta yang diwakafkan tersebut.

Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).²³

Menurut definisi di atas, maka seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan

²¹ *I b I d.*, hal. 153-154.

²² Sayid Ali Fikry, *Al-Mu'amalah Al-Madiyah Wa al-Adabiyah*, Juau' II, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1938, hal. 304

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Ahwad Al-Syaksiyah*, Darul Ilmi Li Al-Malayin, Mesir, 1964, hal. 335

harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, dengan tetap kepemilikan harta yang pada diri sang wakif. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan sighat (akad) wakaf. Oleh karena itu maka wakaf tidak disyaratkan untuk selama-lamanya.

Sementara itu, Imam Syafi'iy memberikan pengertian wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuh barangnya, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (wakif) serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.²⁴

Mazhab Syafi'iy memiliki sikap yang berbeda terhadap harta wakaf yaitu terhadap status kepemilikan harta wakaf. Di mana dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga bukan milik nazir pekerja pengelola wakaf.²⁵

Dalam Mausuah Fiqh Umar Ibn Al-Khattab dijelaskan wakaf yaitu menahan asal harta dan

²⁴ Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juzu' II, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1958, hal. 376.

²⁵ *I b I d.*, hal. 389.

menjalankan hasil (buahnya).²⁶ Adapun Imam Taqiyuddin mendefinisikan wakaf yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁷

Menurut Sudarsono, istilah wakaf berasal dari "waqf" artinya: menahan. Wakaf adalah menahan sesuatu barang daripada dijual-belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya, guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan diambil manfaatnya oleh orang yang ditentukan (yang menerima wakaf), perorangan atau umum.²⁸

Adapun menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi wakaf diartikan sebagai menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT.²⁹

Berdasarkan rumusan di atas maka dapat dikemukakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum berupa pemisahan harta kekayaan untuk

²⁶ Muhammad Rawas, *Mausua'ah Fiqh Umar IbnAl-Khattab, Darul Nafais*, Bairut, 1409 H/1989 M, hal. 877

²⁷ Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar, Juzu' I*, Darul Kitab Al-Araby, Mesir, t.t., hal. 319

²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 494

²⁹ Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 104

menjadi harta yang berdiri sendiri dan harta tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan pewakaf dan digunakan untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya di jalan Allah.

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan orang Jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu dasar Hukum perwakafan dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Qur-an dan hadits Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur-an pada surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁰

Selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 92

Allah berfirman :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan

³⁰ As'ad dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kita Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1983, Hal.9

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya”.³¹

Dasar hukum wakaf yang lebih tegas Rasulullah SAW bersabda :

“Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata : Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullah SAW kepadanya: Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diberikan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebahagian darinya dengan cara yang makruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Umar tersebut merupakan peristiwa perwakafan yang pertama dalam riwayat Islam.³²

³¹ *Ibid.*

³² Muhammad Ismail As-Shan'any, *Subulussalam*, Juzu' III, Muhammad

Adapun Rasulullah SAW dalam sebuah hadits bersabda sebagai berikut: yang artinya: Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain daripadanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya ? Maka kata Rasulullah SAW kepadanya: Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya.

Setelah itu Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual dan tidak diberikan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebahagian darinya dengan cara yang makruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masalah perwakafan sebenarnya sudah lama dikenal, seiring dengan datangnya Islam ke Nusantara, namun hal tersebut belum mendapat pengaturan yang

jelas sehingga akibatnya keberadaan wakaf kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Baru setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik masalah tanah wakaf mulai dilakukan penataan. Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut :

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³³

Pengertian wakaf juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan tentang pengertian wakaf, yaitu :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dengan demikian pengertian wakaf juga hampir sama dengan apa yang diatur oleh ajaran Islam, yaitu

³³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, 1986, Hal.302

adanya pemisahan harta kekayaan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan agama atau masyarakat. Hal ini karena wakaf hanya dikenal dalam hukum Islam, sedangkan pemerintah Indonesia hanya membuat pengaturan tentang wakaf tersebut supaya lebih bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap benda wakaf.

Dasar hukum pewakafan di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang sudah menentukan cikal-bakal perwakafan. Dalam pasal 5 UU. No. 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, ...Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.³⁴

Selanjutnya dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan :

Pasal 14 ayat (1) : Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara,

³⁴ Departemen Agama RI., *Op Cit*, hal. 28

untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa :

Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Pada tahun 1977, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Menurut Departemen Agama, PP ini dikeluarkan dengan tujuan yaitu : Untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dapat dikurangi.³⁵

Pasal 2 PP. No.28 Tahun 1977 menegaskan bahwa : "Fungsi wakaf adalah mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf". Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditegaskan bahwa :

(1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang

untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Pengaturan selanjutnya tentang dasar hukum perwakafan juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam. Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya sama dengan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Namun terdapat pengembangan dan penyempurnaan hukum sebelumnya. Dalam Pasal 215 angka 1 ditentukan bahwa :

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pasal 215 angka 4 ditegaskan bahwa: Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran

³⁵ Departemen Agama RI., *Op Cit*, hal. 30

Islam.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, maka dasar hukum perwakafan semakin menjadi kuat legalitasnya. Menyangkut dengan dasar-dasar pewakafan diatur dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5. Dalam pasal 2 ditentukan bahwa :

”Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari’ah”. Sedangkan dalam pasal 3 ditegaskan : ”Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Selanjutnya dalam pasal 4 ditentukan : ”Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya”. Adapun dalam pasal 5 diatur tentang : ”Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan unsur yang menyebabkan sahnya pelaksanaan perwakafan, maka rukun wakaf itu harus diperhatikan dalam melakukan perwakafan. Oleh karena itu wakaf itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perwakafan itu sendiri. Menurut Asy-Syarbiny rukun wakaf itu terdiri atas 4 yaitu :

1. Wakif
2. Mauquf bih
3. Mauquf 'Alaih

4. Shighat.³⁶

Ad. 1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Rukun pertama yang harus dipenuhi untuk terjadinya perwakafan yaitu terutama sekali harus adanya orang yang akan mewakafkan tanahnya, sehingga perbuatan hukum wakaf dapat terjadi. Tidak setiap orang dapat melakukan wakaf, akan tetapi untuk menjadi seorang pewakaf harus memenuhi persyaratan tertentu. Faisal dan Saiful menegaskan bahwa : Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya.³⁷

Kemampuan bertindak ini harus memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam yaitu :

- a. Merdeka, oleh karena itu maka wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.³⁸

³⁶ Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, Mustafa Al-Halaby, Kairo, t.t, hal. 376

³⁷ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Garoeda Buana Indah, Jakarta, 2004, hal. 15

³⁸ Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajury*, Juzu' II, Darul Fikry, Bairut, t.t., hal. 44

Sementara itu Abu Zahrah menyatakan bahwa para fuqaha sepakat bahwa budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena dia wakil darinya. Bahkan Adh-Dhahiri menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti dapat pula membelanjakan miliknya itu, oleh karena itu boleh mewakafkan walaupun hanya sebagai tabarru' saja.³⁹

b. Berakal sehat.

Oleh karena itu wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.⁴⁰ Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot) berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Baligh (dewasa)

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk kecakapanyaitu pewakif sudah baligh (dewasa). Oleh karena itu wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya

²¹ *Ibid.*

²¹ Asy-Sayrbini, *Op. Cit.*, hal. 377

tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.⁴¹

d. Tidak dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Sahnya wakaf juga sangat tergantung kepada kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, terutama tentang kemampuan diri dalam mengelola hartanya, sehingga apabila seseorang yang berada di bawah pengampuan maka dengan sendirinya dia tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu maka orang tersebut tidak sah mewakafkan hartanya, karena dipandang tidak cakap untuk berbuat kebajikan (tabarru')⁴².

Menurut Jalaluddin Al-Mahally, si wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu perorangan atau badan hukum. Wakif mesti orang yang shihhatu Ibarah dan Ahliyatut-Tabarru', harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ibrahim Al-Bajury, *Op.cit.*, hal 46

⁴³ Jalaluddin Al-Mahally, *Qalyubi wa Umairah*, Juzu' III, Maktabah Matba'ah Thaha Putra, Semarang, t.t., hal. 97.

Ad. 2. Mauquf Bih.

Rukun wakaf yang kedua yaitu adanya harta yang akan diwakafkan (mauquf bih) oleh pewakaf, tanpa adanya harta maka wakaf tidak akan terjadi. Oleh karena itu maka harta yang akan diwakafkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain:

a. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam

Yang dimaksud dengan harta yang mutaqawwam (al-mal al-mutaqawwam) menurut mazhab Hambali yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).⁴⁴

Sebagai akibatnya, maka mazhab ini memandang bahwa tidak sah mewakafkan harta yaitu :

- 1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati;
- 2) Harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu

⁴⁴ Departemen Agama RI., *Fiqih Wakaf*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Haji, Jakarta, 2004, hal. 25

sendiri.⁴⁵

Menurut Faisal dan Saiful, tidak sah pula mewakafkan harta yang tidak berfharga menurut syara', yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Karena maksud wakaf adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan fahala/keridhaan dari Allah atas perbuatan tersebut⁴⁶.

Menurut Malikiyah, boleh mewakafkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang yang diberi wakaf, baik berupa benda tetap maupun bergerak, untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.⁴⁷ Demikian juga halnya Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)⁴⁸. Adapun menurut Hanabilah, barang yang sah diperjualbelikan, sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah sedang dzat barangnya kekal.⁴⁹

b. Benda yang diwakafkan harus tertentu/ diketahui

⁴⁵ *I b i d.*

⁴⁶ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Op.cit.*, hal. 19

⁴⁷ Ali Fikry, *Al-Muamalatul Madiyah wal Adabiyah*, Juzu' II, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1938, hal. 307

⁴⁸ Asy-Syarbini, *Op.cit.*, hal. 376

⁴⁹ Ali Fikry, *Loc.cit.*, hal. 313

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (ainun ma'lumun), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan harta yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.⁵⁰

Dengan demikian dalam mewakafkan harta, haruslah tertentu dan diketahui dengan pasti benda yang akan diwakafkan, karena apabila mewakafkan harta yang tidak pasti maka wakaf tersebut tidak sah. Dalam wakaf harus disebut dengan jelas jumlah atau nisbahnya, misalnya mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku atau salah satu dari rumahnya dan lain sebagainya. Sebab wakaf menurut adanya manfaat yang dapat diambil nadhir dari benda yang diwakafkan, jika bendanya masih majhul maka manfaat yang akan diambil nadhir juga majhul.

c. Milik wakif

Hendaknya harta yang diwakafkan itu adalah milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika dia mewakafkan harta tersebut. Oleh karena itu menurut Faisal Haq dan Saiful Anam menegaskan bahwa : Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi

miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, hukumnya tidak sah.⁵¹

Menurut Hasbi Ash-Shissieqy benda yang bercampur haknya dengan orang lainpun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.⁵²

Demikian juga, harta yang akan diwakafkan harus bersifat abadi untuk selama-lamanya, maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun. Lalu tidak boleh pula menggantungkan dengan syarat tertentu, kepada pihak yang menerima wakaf.⁵³

Dalam kaitannya dengan syarat maukuf, Ar-Ramly mensyaratkan sebagai berikut :

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut.
2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (Al-Masya').

⁵¹ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Op. cit.*, hal. 21

⁵² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 180

⁵³ Muhammad Syatha' Ad-Dimyaty, *Al-Bajury*, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Kairo, t.t., hal. 161

⁵⁰ Asy-Syarbini, *Op.cit.*, 377

3. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
4. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.
5. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk mashlahat yang lebih besar.
6. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.⁵⁴

Ad. 3. Mauquf 'Alaih

Mauquf 'alaih yaitu orang atau badan hukum atau tempat-tempat ibadah yang berhak menerima dari harta wakaf.⁵⁵ Sedangkan dalam fiqih Wakaf mauquf alaih ialah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf).⁵⁶ Oleh karena itu maka wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan dalam syari'at Islam, karena wakaf merupakan amalan untuk mendekatkan diri dari seorang manusia kepada Tuhannya. Konsekwensinya mauquf alaih haruslah pihak yang melakukan kebajikan.

Menurut Sayyiq Sabiq, mauquf alaihi dapat

⁵⁴ Ar-Ramly, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juzu' V, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, t.t., hal. 360

⁵⁵ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Op.cit.*

⁵⁶ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hal. 43

berbentuk dua macam, yaitu pertama wakaf secara khusus kepada anak cucu, atau kerabat yang dikenal dengan wakaf al-Ahli atau disebut juga wakaf az-zurry dan kedua wakaf kepada jalan kebaikan secara umum yang dikenal dengan wakaf al-khairy.⁵⁷

Sementara itu golongan Syafi'iyah membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tentu. Terhadap orang tertentu syarat yang harus dipenuhi yaitu hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Sedangkan wakaf yang tidak tertentu yaitu memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu. Contohnya seperti wakaf kepada orang-orang fakir dan miskin, para mujahid, masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

Berkaitan dengan mauquf alaih ini, Faisal Haq dan Saiful Anam mensyaratkan bahwa :

1. Harus dinyatakan secara tegas /jelas dikala mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf itu.
2. Tujuan wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan balasan /pahala dari

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Juzu' XII, Darul Fikry, Bairut, t.t., hal.

Allah SWT.⁵⁸

Selanjutnya wakaf ini haruslah :

1. Ta'bid, yaitu memberi wakaf kepada :
 - a. Yang selalu ada, dari masa ke masa seperti fakir dan miskin.
 - b. Atau yang akan lenyap, kemudian dilanjutkan kepada yang akan selalu ada masa demi masa, seperti wakif mengatakan saya mewakafkan kebun kepada anak saya, setelah itu kepada orang fakir dan miskin.⁵⁹
2. Tanjiz.
Tanjiz ialah wakaf itu diberikan kepada yang sudah ada, bukan yang akan ada, karena wakaf adalah akad yang mengandung unsur pemindahan hak milik pada saat pemberian wakaf. Karena wakif tidak boleh menggantungkannya, seperti : Saya mewakafkan kepada jika saudara zaid datang. Wakaf seperti ini batal.⁶⁰
3. Al-Ilzam
Al-Ilzam yaitu mengikat, sejak wakif menyatakan mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah

hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya. Dengan demikian wakif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf, seperti syarat khiyar, yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf.⁶¹ Prinsip ilzam tersebut berpengaruh pula dalam membahas apakah wakif berhak menetapkan syarat agar wakafnya tidak disewakan. Menurut Nawawi hal tersebut harus dilaksanakan.

4. Menjelaskan pihak yang diberi wakaf.
Wakif meski menyebutkan dalam pernyataan pemberian wakafnya tempat penyaluran wakafnya, seperti : "Saya wakafkan ... ini kepada Masjid ...".
Oleh karena itu, maka disyaratkan supaya maukuf alaih harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang durhaka kepada Allah dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak diragui kebenarannya.⁶² Bahkan menurut Abu Yahya menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya

⁵⁸ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Op.cit.*, hal. 22

⁵⁹ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hal. 55

⁶⁰ Imam Nawawi, *Ar-Raudhah*, Darul Kutub, Bairut, t.t., hal. 392

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, hal. 313

adalah tidak sah.⁶³

Kehadiran maukuf alaih sewaktu terjadinya ikrar wakaf karena dalam pandangan ulama-ulama fuqaha, tidak sah wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya atau terhadap orang yang belum lahir. Sebagai contoh wakaf kepada seorang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya, belum diketahui apakah anak itu akan hidup atau meninggal ketika lahir. Kemudian maukuf alaih disyaratkan pula ahli untuk memiliki harta (menerima), maksudnya maukuf alaih bisa mempertanggungjawabkan dan memelihara harta wakaf itu dan melihat wakaf itu sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Disyaratkan pula maukuf alaih seorang yang bukan pendurhaka dan orang yang suka berbuat maksiat melawan hukum Allah. Disyaratkan pula kepada siapa yang menerima harta wakaf itu secara tegas dalam sighat selama tidak ada hukum yang mencegahnya.

Ad. 4. Sighat

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan

⁶³ Abi Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juzu' I, Darul Fikry, Bairut, t.t., hal. 256

kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.⁶⁴ Secara umum sighat adalah salah satu rukun wakaf, wakaf tidak sah tanpa sighat. Namun sighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari maukuf alaih dan oleh karenanya maka qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya maukuf alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali wakaf yang tidak tertentu.

Pentingnya sighat ini, karena wakaf merupakan pelepasan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain oleh karena hal ini harus dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini, Fikih Wakaf menegaskan bahwa: Dasar (dalil) perlunya sighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataannya sendiri. Karena itu pernyataannya ialah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf.⁶⁵

Ijab dapat berupa kata-kata dan bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata maka

⁶⁴ Departemen Agama RI., *Op.cit.*, hal. 53

⁶⁵ *I b I d.*

ijab dapat berupa tulisan atau isyarat. Adapun lafadh sighthat wakaf ada dua macam, yaitu : ⁶⁶

1. Lafadh sharih (jelas), seperti :
2. Lafadh kinayah (kiayasan), seperti :

Syarat sahnya sighthat ijab wakaf, yaitu :

1. Sighthat harus munjazah (terjadi seketika/ selesai). Maksudnya ialah sighthat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighthat ijab diucapkan atau ditulis.
2. Sighthat tidak diikuti syarat batal (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
3. Sighthat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dengan kata lain wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
4. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶⁷

Sementara itu, masalah Nazir wakaf merupakan satu unsur yang sangat penting untuk dibicarakan,

walaupun hal tersebut bukan merupakan rukun dan syarat perwakafan, karena kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazirnya itu sendiri.

Berkaitan dengan masalah Nazir ini, Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa : "Dalam praktek sahabat Umar Ibn Al-Khattab kala mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai Nazir semasa hidupnya. Sepeninggalannya pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya hafisah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar".⁶⁸

Untuk itu sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi persyaratan yang mungkin agar harta wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Secara umum syarat-syarat nazir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang

⁶⁶ Asy-Syarbini, *Op.cit.*, hal. 832

⁶⁷ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Op.cit.*, hal. 25

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 498

ada. Para ahli fiqh menetapkan syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku) seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Terkait dengan masalah Nazir, dalam Fikih Wakaf ditegaskan bahwa :

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.⁶⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa nazir menempati posisi yang sangat sentral dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf, ditinjau dari segi tugas nazir dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Jelas berfungsi atau tidaknya suatu wakaf tergantung dari peran nazir. Oleh karena itu maka diperlukan nazir yang memenuhi persyaratan guna dapat mendayagunakan harta wakaf yang dipercayakan oleh umat Islam kepadanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ditentukan dengan jelas menyangkut dengan keberadaan Nazir, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 yang

⁶⁹ Departemen Agama RI., *Op.cit.* hal. 60

menentukan bahwa : Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Kedudukan nazir dalam perwakafan mempunyai fungsi strategis untuk terwujudnya tujuan perwakafan, oleh karena itu untuk menjadi nazir diperlukan orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP. No. 28 Tahun 1977 yang menentukan :Nazir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Warganegara Republik Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Sudah Dewasa.
- d. Sehat jasmaniah dan rohaniyah.
- e. Tidak berada di bawah pengampuan.
- f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Apabila nazir ini berbentuk badan hukum, maka yang bertindak sebagai pengelola wakaf yaitu pengurusnya, hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) yaitu: Dalam hal Badan-badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Adapun kalau nazir berbentuk badan hukum, maka syaratnya harus memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2), yaitu: Jika berbentuk badan hukum, Nadzir

harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Selanjutnya kepada nazir diberikan kewenangan untuk mengelola perwakafan dengan baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PP. Nomor 28 Tahun 1977 yaitu :

- (1) Nazir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan Wakaf.
- (2) Nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Sedangkan dalam pasal 8 ditentukan bahwa : Nazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Sementara itu pengaturan terhadap Nazir juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana nazir mendapat posisi

yang strategis terhadap pengelolaan harta wakaf. Dalam Pasal 1 angka 4 ditentukan bahwa: Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun bentuk Nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 meliputi :

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi; atau
- c. Badan Hukum.

Adapun untuk menjadi nazir diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga keberadaan harta wakaf benar-benar berdayaguna. Untuk itu apabila nazir merupakan perseorangan, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang meliputi :

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Warganegara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan

hukum.

- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Selanjutnya menyangkut dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh nazir dalam pengelolaan wakaf diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004, yaitu: Nazir mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12 menentukan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Selanjutnya dalam Pasal 13 ditentukan tentang: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 menentukan bahwa: Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

D. Pendaftaran Tanah Wakaf

1. Prosedur perwakafan

Perwakafan tanah milik sebagaimana telah dijelaskan merupakan suatu perbuatan hukum untuk memisahkan harta kekayaan dan melembagakan untuk kepentingan agama atau masyarakat, dapat dilakukan oleh pewakaf sesuai dengan keinginannya. Untuk dapat mewakafkan tanahnya, maka pewakaf dapat mewakafkan tanah hak miliknya, hal ini ditegaskan dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menentukan bahwa :

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu untuk menjaga supaya tanah wakaf tersebut mempunyai kepastian hukum, sehingga pihak-pihak tidak menggugugat, maka perwakafan tanah harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Adapun instansi yang berwenang yaitu Departemen Agama sebagai lembaga pemerintah

yang mengurus keperluan umat Islam dan salah satu bidang yang menjadi kewenangannya adalah bidang perwakafan tanah. Dalam kaitan tersebut, Departemen Agama menegaskan bahwa : Peranan Departemen Agama dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai badan hukum merupakan bagian integral dan upaya pemerintah dalam mengamankan dan menertibkan perwakafan, baik yang berwujud tanah maupun lainnya.⁷⁰

Dalam pasal 9 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat kata ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Yang dimaksud dengan pejabat pembuat aktar ikrar wakaf dalam hal ini adalah kepala KUA Kecamatan. Pasal 9 PP No. 28 Tahun 1977 menegaskan :

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh menteri Agama.
- (3) Isi dan bentuk Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama .

⁷⁰ Departemen Agama RI., *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 2004, hal. 102

Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUA-Nya, maka kepala Kanwil Depok menunjuk kepala KUA terdekat sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf kecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) peraturan materi agama No.1 tahun 1978. Yaitu:

- (1) Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- (2) Dalam hal suatu Kecamatan Tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kepala Kanwil Depok menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Tersebut.

Salah satu tahapan dalam proses pendaftaran tanah wakaf yaitu adanya kewajiban Kepala KUA untuk menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf dan meneliti pewakif dan saksi-saksi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menentukan :

Pasal 6: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf wajib menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf. Pasal 7 : Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ialah : a. Meneliti kehendak wakif; b. Meneliti dan mengesahkan Nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagai yang diatur

dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) peraturan ini; c. Meneliti saksi ikrar wakaf; d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf; e. Membuat Akta Ikrar Wakaf; f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya sebagai diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya; g. Menyenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf; h. Menyimpan dan memelihara Akta dan daftarnya; i. Mengurus pendaftaran seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah.

Seorang pewakaf harus mengikrarkan wakaf tersebut kepada Nadhir dihadapan PPAIW. Dalam Pasal 5 PP No. 28 Tahun 1977 ditegaskan bahwa: Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Ikrar wakaf harus dilakukan dengan disaksikan oleh saksi-saksi supaya ikrar tersebut mempunyai kekuatan yang sah. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (4), yaitu: Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf,

dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No. 28 tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan tanah di haruskan membawa serta menyerahkan surat-surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.
- b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperbuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. Izin dari Bupati/Walikota/kepala Daerah cq. Kantor Pendaftaran setempat.

Ketentuan pelaksanaan wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf. Dalam pasal 17 ditentukan bahwa :

- (1) Ikrar Wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Selanjutnya dalam pasal 18 menentukan : Dalam

hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam mnpelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam pasal 19 menegaskan : Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Ikrar wakaf yang telah diucapkan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didalamnya juga memuat tentang identitas pewakaf, nadhir dan wakaf itu sendiri. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 21 UU. No. 41 Tahun 2004 yaitu :

- (1) Ikrar Wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- (2) Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nadzir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf;
 - e. Jangka waktu wakaf.

Menyangkut dengan akta Ikrar Wakaf ini, dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Tahun 1978 menegaskan bahwa :

- (1) Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya.
- (2) Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga : Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kantor Pendaftaran setempat, dan Lembaran ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewalajahi tanah wakaf tersebut.
- (3) Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap empat : Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif; Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir; Salinan lembar ketiga disampaikan kepada Kandepag; Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilajahi tanah wakaf tersebut.

Tahapan terakhir dari prosedur perwakafan tanah milik yaitu melakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pasal 10 PP Nomor 28 Tahun 1977 ditentukan bahwa:

- (1) Setelah kata Ikrar Wakaf

dilaksanakansesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

- (2) Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat , setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- (3) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
- (4) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, telah memperkuat keberadaan tanah wakaf di Indonesia, karena undang-undang tersebut mewajibkan supaya harta wakaf didaftarkan dan diumumkan kepada publik. Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditentukan bahwa : "PPAIW atas nama nadhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani".

Selanjutnya dalam pasal 33 ditegaskan bahwa : Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. Salinan akta ikrar wakaf.
- b. Surat-surat dan/atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 34 menentukan bahwa : "Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf". Sedangkan dalam pasal 38 ditentukan : "Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar".

2. Pengertian dan Fungsi Tanah

Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai arti, oleh karena itu maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut dipergunakan. Menurut

sunindia, sebagai pengertian geologis-agronomis, tanah adalah lapisan bumi yang paling atas. Yang dimanfaatkan menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah perkarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan. Di dalam tanah garapan itu dari atas ke bawah berturut-turut terdapat sisiran garapan sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan harus dan lapisan dalam.⁷¹

Dalam hukum tanah kata sebutan tanah di pakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa: "Atas dasar hak menguasai negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan di punyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum".

Selaku fenomena yuridis, tanah itu merupakan permukaan bumi. Dalam pengertian bumi termasuk pula tanah dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Perbatasan pengertian tanah dengan permukaan bumi, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Pokok

⁷¹ Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 8

Agraria. Dalam penjelasan umum bagian II juga menegaskan bahwa : "Hanya permukaan bumi saja yang disebut tanah yang dapat dihakiki seseorang". Dengan demikian pengertian tanah secara hukum yaitu permukaan bumi saja.

Bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang mempunyai sifat magis-religius yang harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat spekulasi orang atau masyarakat, karena kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan perseorangan atau golongan melainkan perjuangan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Tanah mempunyai makna yang sangat strategis karena didalamnya terkandung tidak saja aspek fisik tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik serta pertahanan keamanan dan aspek hukum. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Sejarah perkembangan dan kehancuran manusia ditentukan juga oleh tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan untuk merebut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Hukum alam telah menentukan bahwa:

Keadaan tanah yang statis itu akan menjadi tempat tumpuan manusia yang tahun demi tahun akan berkembang dengan pesat. Pendayagunaan tanah dan pengaruh alam akan menjadi instabilitas kemampuan tanah tersebut.⁷²

Thomas Malthus pada akhir abad ke-18 bahkan telah memperkirakan bahwa pada akhirnya tidak dapat dihindarkan lagi kemampuan tanah dalam menjamin kepentingan hidup manusia akan jauh berada di bawah kemampuan berkembangnya jumlah penduduk dunia.⁷³

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia, yang telah dikarunia Allah SWT sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri, wajib memperhatikan hukum alam dan hukum masyarakat, agar antara hak dan kewajiban atas tanah selalu sebagai sumber utama kehidupan mereka dapat berlangsung terus sepanjang masa.

Secara teoritis sumber daya tanah memiliki enam (6) jenis nilai, yaitu:

1. nilai produksi
2. nilai lokasi
3. nilai lingkungan

⁷² G. Kartasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Hukum UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 3

⁷³ *Ibid*, Hal 2

4. nilai sosial
5. nilai politik dan
6. nilai hukum.⁷⁴

Sumber daya tanah mempunyai nilai sempurna apabila formasi nilai tanah mencakup ke-enam jenis nilai tersebut. Ketidaksempurnaan nilai tanah dan juga karena keadaan tanah terbatas sedangkan penduduk berkembang terus dengan pesatnya, sehingga jumlah penduduk yang ingin mendayagunakan tanah menjadi tidak seimbang dengan keadaan tanahnya, dalam hal demikian akan mendorong mekanisme pengalokasian tanah secara tidak adil dan tidak merata. Golongan masyarakat yang mempunyai dan menguasai akses yang tinggi cenderung untuk memanfaatkan ketidaksempurnaan tersebut untuk kepentingannya semata. Berdasarkan asumsi tersebut jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia yang telah dikarunia Allah SWT sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri. Wajiblah manusia dalam pendayagunaan dan peng elolaanya memperhatikan hukum alam dan hukum masyarakat, agar hak-hak dan kewajiban atas tanah selalu berimbang sehingga kemampuan tanah sumber utama kehidupan mereka dapat berlangsung sepanjang masa. Untuk itu peranan

⁷⁴ Parlindungan, *Pendaftaran dan Konservasi Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 25

pemerintah di dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan, peran tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme yang dapat mengalokasikan sumber daya tanah, tetapi juga memerlukan suatu kelembagaan untuk mengemban fungsi di atas agar tanah dapat dimanfaatkan secara sejahtera, adil dan merata.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk memberi kepastian hukum antara pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanah, hak tanggung atas tanah, peralihan hak tanggungan.

Selain itu pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahan baik dalam penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

E. Tujuan Pendaftaran Perwakafan Tanah.

Hak untuk memiliki tanah merupakan suatu hak yang diberikan kepada warga negara, oleh karena itu sebagai bukti adanya hak, maka tanah yang dimiliki tersebut harus didaftarkan oleh mereka yang mempunyai hak, sehingga memudahkan dalam pembuktian kalau terjadinya sengketa di kemudian hari. Pendaftaran tanah mempunyai arti bahwa:

pengukuran, perpetakan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah.⁷⁵

Berkaitan dengan pengertian pendaftaran perwakafan tanah, Soejono menegaskan bahwa: menurut pasal 7 disebutkan objek pendaftaran tanah adalah tanah-tanah wakaf. Dalam butir II pasal 1 disebutkan bahwa wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.⁷⁶

Tujuan pendaftaran perwakafan tanah adalah supaya pemegang tanah wakaf dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Maka yang harus didaftarkan bukannya perwakafan tanah hanyalah kelanjutan saja dari pendaftaran pertama terhadap hak atas tanahnya, sehingga hal ini tidak ada sertifikat khusus atas tanah wakaf, karena fungsi pendaftaran di sini tidak berdiri sendiri dan bukan pendaftaran tanah wakaf.⁷⁷

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka pendaftaran tanah wakaf ditujukan untuk melindungi tanah wakaf dari unsur

penggelapan dan menjaga kepastian hukum dari tanah wakaf tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penjelasan umum angka 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa : Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Oleh karena itu dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa : "PPAIW atas nama nadhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Selanjutnya dalam pasal 35 ditegaskan bahwa: "Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada nadhir."

⁷⁵ *Ibid.*, hal 138

⁷⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 34

⁷⁷ *Ibid.*, hal 35

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi dan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian pendekatan yuridis sosiologis, maka akan dilihat pula hukum dari segi tampak kenyataannya.¹

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dengan pertimbangan, bahwa kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masyarakat yang diaturnya, kebudayaan masyarakat dan lain-lain, hukum dan masyarakat saling pengaruh mempengaruhi.²

Dengan kata lain metode penelitian di atas adalah perpaduan antara penelitian normatif atau library research dengan penelitian aplikatif atau field research. Penelitian normatif di sini adalah penelaahan atas asas hukum yang mengatur tentang pendaftaran tanah wakaf, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,

¹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2005, Hal. 42

² *Ibid*

sedangkan penelitian lapangan dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran tanah wakaf yang terjadi di Kota Lhokseumaw, pada saat ini jumlah pendaftaran cenderung rendah.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif dalam arti, bahwa penelitian ini masuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan sesuatu peraturan hukum yang dijelaskan dalam konteks teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya di masyarakat. Sedangkan analisis penelitian ini berarti dalam penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap data yang ada. Dengan demikian, maka penelitian ini masuk dalam lingkup yang menggambarkan keberadaan aturan hukum positif dalam praktek pelaksanaannya, dalam hal ini penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Lokasi dan Penentuan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, maka ditetapkanlah daerah ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan: Daerah penelitian adalah Kota Lhokseumawe, sehingga populasinya meliputi semua pewakaf tanah dan semua pejabat pada instansi terkait yang berwenang melakukan kegiatan dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Alasan dipilihnya Kota Lhokseumawe sebagai lokasi penelitian adalah karena

kota tersebut sering terjadi persengketaan terhadap tanah wakaf dan tanah wakaf belum memberikan hasil yang memuaskan. Kota Lhokseumawe merupakan pusat kota yang menjadi pusat administrasi dan pemerintahan kota Lhokseumawe, dimana seharusnya pendaftaran tanah wakaf sudah sangat bagus. Tanah wakaf di Kota Lhokseumawe ada 351,431,15 M2 yang terletak di 194 lokasi dalam 4 kecamatan.

1. Penentuan Sampel Lokasi

Penentuan sampel lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposif Sarmpling*. Populasi dibagi atas kelompok-kelompok berdasarkan area dan selanjutnya dipilih lagi anggota unit dari sampel area di atas dengan menggunakan teknik *Purposif Sarmpling*, penggunaan teknik ini berdasarkan pada pertimbangan, banyaknya lokasi tanah wakaf yang belum didaftarkan. Kedudukan tanah tersebut ada yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola dalam arti masih berupa tanah kosong atau hutan gambut.

Populasi secara keseluruhan adalah tanah wakaf yang belum dibuat akta di seluruh Kota Lhokseumawe yang meliputi 23 (Dua Puluh Tiga) Desa serta 4 (tiga) Kecamatan.

Adapun wilayah yang akan diteliti meliputi:

1. Kecamatan Banda Sakti, luas tanah wakaf 52.610,11 m²

2. Kecamatan Muara Satu, luas tanah wakaf 69.796.42 m²
3. Kecamatan Muara Dua, luas tanah wakaf 57.539.74 m²
4. Kecamatan Blang Mangat, luas tanah wakaf 138,953.85 2m

Pertimbangan pengambilan lokasi di 4 kecamatan tersebut, karena Kota Lhokseumawe merupakan wilayah yang kecil dan hanya terdiri 4 kecamatan semua, walaupun dengan masyarakat sangat majemuk, baik dari strata sosial, ekonomi, adat, budaya, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya.

Dari keempat kecamatan tersebut pengambilan sampel lokasi ditentukan dengan *Purposif Sampling*, dengan demikian ditentukan dengan tiap-tiap kecamatan diambil tiga desa sebagai sampel.

Alasan untuk memilih daerah ini karena memudahkan dalam pengambilan data dan lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan yang didukung dengan lancarnya transportasi ke daerah-daerah penelitian.

2. Penentuan Sampel Responden

Sampel responden diambil dari populasi yang ada, dengan mempertimbangkan representatif dari populasi dapat terjaga dan dipilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibenarkan. Adapun populasi

secara keseluruhannya adalah:

- (a). Kepala Kantor Urusan Agama di empat lokasi/wilayah yang diteliti walaupun 3 KUA, karena kecamatan Muara Satu dan Muara Dua KUA-nya masih satu wilayah kerja.
- (b). Masyarakat yang telah membuat akta tanah wakaf dan yang belum membuat akta tanah wakafnya.

Sebagai sampel dari populasi tersebut adalah:

➤ Responden

- 15 (lima belas) orang warga masyarakat yang telah mewakafkan tanahnya dan sudah mempunyai akta.
- 15 (lima belas) orang pewakaf yang belum membuat akta tanah wakafnya.

➤ Informan

1. Kepala Bidang Perwakafan Kandepaq Kota Lhokseumawe
2. 3 orang Kepala KUA (Kec. Muara Satu dan Muara Dua hanya satu KUA).
3. 9 (sembilan) orang kepala desa/lurah, masing-masing diambil 3 desa/kelurahan pada tiap-tiap kecamatan yang diteliti. Rinciannya sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Banda Sakti, terdiri dari tiga kepala desa:

1. Lurah Hagu Barat Laut
2. Kepala desa Banda Masen
3. Kepala desa Hagu Teungoh
- b. Kecamatan Muara Dua, terdiri dari tiga kepala desa
 1. Kepala Desa Blang Crum
 2. Kepala Desa Panggoi
 3. Kepala Desa Alu Awe
- c. Kecamatan Blang Mangat
 1. Kepala Desa Keude Puentut
 2. Kepala Desa Asan Kareung
 3. Kepala Desa Rayeuk Kareung

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mencatat dalam kartu-kartu yang berisi kutipan langsung, ringkasan dan analisis (metode dokumentasi).

1. Data sekunder ini dapat berupa:

Al-Qur-an dan Hadits, Peraturan dasar yaitu UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI, Peraturan perundangan menyangkut pendaftaran tanah wakaf, antara lain undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah

- Nomor 28 Tahun 1977 dan Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi.
2. Data primer diambil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuisioner.

Penelitian kepustakaan tersebut bertujuan untuk memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi dan kaedah-kaedah hukum. Kemudian data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode, observasi yang difokuskan kepada hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan tanah wakaf. Pendaftaran tanah wakaf di wilayah penelitian dengan menggunakan pedoman observasi (*interview guide*) dilakukan kepada responden yang sudah ditentukan. Kuesioner yang akan diajukan kepada subyek hak atas tanah yang menjadi sasaran penerapan ketentuan pendaftaran tanah wakaf.

E. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelaahan bahan pustaka serta yang diperoleh di lapangan dianalisis secara kualitatif, sesuai dengan sifat penelitian yang deskriptif, maka metode analisis yang dipakai adalah deduktif dan induktif. Melalui metode deduktif, maka ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran tanah wakaf yang telah diuraikan secara komparatif dalam tinjauan kepustakaan akan dijadikan pedoman dan

dilihat pelaksanaannya dalam praktek.

Pada metode induktif, maka dari data yang khusus tentang pendaftaran tanah wakaf, setelah dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah wakaf di depan PPAIW, akan diperoleh unsur-unsur yang sama untuk kemudian diambil sebagian yang kiranya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab pewakif tidak melaksanakan perwakafan tanah dihadapan PPAIW

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu pemerintahan yang berada dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan Ibu Kotanya Lhokseumawe. Saat ini Kota Lhokseumawe terdiri atas 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat serta Banda Sakti.

Secara umum pelaksanaan perwakafan di Kota Lhokseumawe terjadi sudah lama sehingga dengan demikian tanah-tanah wakaf yang sekarang menjadi milik umum telah lama dalam penguasaan nazhir. Namun demikian sebagai suatu amal ibadah pelaksanaan wakaf juga masih terjadi sampai dengan sekarang.

Menurut keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, tanah wakaf umumnya telah dimiliki oleh setiap lembaga keagamaan baik meunasah atau kelurahan ataupun gampong seiring

dengan keberadaan lembaga keagamaan tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang bersangkutan, seperti kuburan atau untuk tempat letak bangunan keagamaan seperti menasah atau masjid.

Di samping itu pelaksanaan perwakafan juga masih berlangsung sampai dengan saat ini, yang terlihat dengan bertambahnya jumlah tanah wakaf dalam Kecamatan Banda Sakti. Di mana saat ini di atas tanah wakaf juga telah didirikan pesantren dan ada juga yang dapat difungsikan sebagai tanah produktif yang memberikan hasil secara ekonomis.¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Tabel Kondisi Tanah Wakaf Secara Umum

NO	KECAMATAN	PENGGUNAAN
1	Banda Sakti	<ul style="list-style-type: none"> - Pesantren - Meunasah/Masjid - Asset Meunasah - Balai Pengajian - Kantor Keuchik - Sekolah - Puskesmas - Kuburan Umum - Kepentingan Umum lainnya

¹ Abdullah M.Nur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

2	Muara Satu	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah TK Islam - Arungan - Menasah/Masjid - Kantor Kepela Desa - Balai Pengajian - Panti Asuhan - Kuburan Umum
3	Muara Dua	<ul style="list-style-type: none"> - Meunasah/Masjid - Sekolah - Balai Pengajian - Pesantren - Panti Asuhan - Kuburan - Kepentingan Umum Lainnya
4	Blang Mangat	<ul style="list-style-type: none"> - Meunasah/Masjid - Pesantren - Balai Pengajian - Sekolah - Kuburan - Pertanian - Pesantren - Panti Jompo - Lapangan Bola Kaki - Keperluan Pembangunan Gampong

Sumber Data : Kantor Departemen Agama Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan tentang pembuatan Akta Tanah Wakaf di Kota Lhokseumawe yang diperoleh dari Kantor Departemen Agama Kota Lhokseumawe, dapat disajikan dalam

bentuk tabel di bawah ini, menurut masing-masing kecamatan dalam Kota Lhokseumawe :

Tabel II
Tabel Kondisi Tanah Wakaf Perkecamatan

No	Kecamatan	Bersertifikat	BPN	Sudah BerAIW	Belum Daftar
1	Banda Sakti	18.044 m ²	26.372.61	8.193.5	-
2	Muara Satu	53.708.7 m ²	12.073.7 m ²	1.612 m ²	12.428 m ²
3	Muara Dua	24.446 m ²	13.280.33 m ²	13.280.33 m ²	9.156 m ²
4	Blang Mangat	43.415 m ²	93.481.7 m ²	2.057.15 m ²	6.582 m ²

1. Kecamatan Banda Sakti

- a. tanah wakaf keseluruhannya, luasnya 52.610.11 m², berjumlah di 54 bidang tanah.
- b. yang telah mempunyai sertifikat luasnya 18.044 m², berjumlah di 13 bidang tanah.
- c. yang sudah didaftarkan di BPN luasnya 26.372.61 m², berjumlah di 35 bidang tanah.
- d. yang belum didaftarkan luasnya 8.193.5 m², tapi sudah ber AIW berjumlah di 6 bidang tanah.

2. Kecamatan Muara Satu

- a. tanah wakaf keseluruhannya, luasnya 69.796.42 m², berjumlah di 43 bidang tanah.
- b. yang telah mempunyai sertifikat luasnya 53.708.7 m², berjumlah di 25 bidang tanah.
- c. yang sudah didaftarkan di BPN luasnya 12.073.7 m², berjumlah di 6 bidang tanah.
- d. yang belum didaftarkan luasnya 1.612 m², tapi sudah ber AIW berjumlah di 6 bidang tanah.

- e. yang belum didaftarkan luasnya 12.428 m², berjumlah di 8 bidang tanah.

3. Kecamatan Muara Dua

- a. tanah wakaf keseluruhannya, luasnya 57.539.74 m², berjumlah di 41 bidang tanah.
- b. yang telah mempunyai sertifikat luasnya 24.446 m², berjumlah di 17 bidang tanah.
- c. yang sudah didaftarkan di BPN luasnya 13.280.33 m², berjumlah di 6 bidang tanah.
- d. yang belum didaftarkan luasnya 13.280.33 m², tapi sudah ber AIW berjumlah di 20 bidang tanah.
- e. yang belum didaftarkan luasnya 9.156 m², berjumlah di 5 bidang tanah.

4. Kecamatan Blang Mangat

- a. tanah wakaf keseluruhannya, luasnya 138.953.85 m², berjumlah di 56 bidang tanah
- b. yang telah mempunyai sertifikat luasnya 43.415 m², berjumlah di 19 bidang tanah.
- c. yang sudah didaftarkan di BPN luasnya 93.481.7 m², berjumlah di 32 bidang tanah.
- d. yang belum didaftarkan luasnya 2.057.15 m², tapi sudah ber AIW berjumlah di 5 bidang tanah.
- e. yang belum didaftarkan luasnya 6.582 m², berjumlah di 6 bidang tanah.²

² Sumber data : Kantor Departemen Agama Kota Lhokseumawe

Pelaksanaan perwakafan tanah yang berlangsung di Kecamatan Banda Sakti ada yang sesuai dengan prosedur perwakafan tanah yang telah ditetapkan dan masih ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

1. Menurut Kepala KUA Banda Sakti, adanya perwakafan tanah yang dilakukan diluar prosedur perwakafan yaitu karena pewakaf masih menggunakan ketentuan agama Islam yang selama ini telah melekat pada diri masyarakat, dimana pewakaf mewakafkan tanahnya kepada lembaga keagamaan dengan secara menghadap imam saja karena mempercayai terhadap orang yang menerima wakaf. Baik orang tersebut sebagai Imam Menasah atau Imam masjid yang selama ini telah mengelola mesjid atau menasah dengan cara yang baik, sehingga tanah wakaf yang diberikan kepada lembaga tersebut diyakini akan menjadi amal shaleh.³
2. Menurut M. Hasyim masih adanya anggota masyarakat yang mewakafkan tanahnya tanpa menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), ini disebabkan pengetahuan nazhir tentang hukum wakaf yang masih sangat dangkal terhadap akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Pewakaf setelah mewakafkan

³ Abdullah M.Nur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

tanah kepada nazhir, tetapi nazhir tidak menyertakan si pewakaf kedepan PPAIW. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 Ayat (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Di samping adanya faktor keyakinan masyarakat bahwa tanah yang telah diwakafkan tersebut menjadi milik Allah, sehingga setiap orang yang mengganggu gugat tanah tersebut akan mendapat hukuman dari Allah. Sehingga dengan sendirinya walaupun tanah tersebut diwakafkan hanya melalui imam meunasah atau mesjid antara pewakaf dan yang menerima wakaf dia yakin akan menjadi amal kebaikan yang sesuai dengan hukum Islam.⁴

Sementara itu, M. Thaib Hasan menyatakan bahwa dalam mewakafkan tanah dia menyerahkan tanah tersebut kepada Imam Masjid dengan disertai oleh saksi-saksi yang secara langsung melihat dan mendengar wakaf yang dilakukannya. Setelah itu dibawa oleh Nazhir ke kantor KUA setempat untuk di buat akta.⁵ Begitu juga pendapat Keuchik Darkasyi

⁴ M. Hasyim, Kepala Kantor Urusan Agama Muara Dua, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2008.

⁵ M. Thaib Hasan, Pewakaf, *wawancara*, tanggal 10 Desember 2008

bahwa pelaksanaan wakaf di desa Panggoi setelah pewakaf mewakafkan tanahnya kepada Nadhir, maka nazhir yang mendaftarkan ke kantor KUA.⁶ Hal ini dilakukan karena pengetahuan seorang nazhir tentang peraturan tata cara pelaksanaan ikrar wakaf, ini diakibatkan kurangnya sosialisasi hukum kepada mereka.

Adanya masyarakat yang melakukan perwakafan tanah tidak di depan PPAIW merupakan kebiasaan lama yang masih terjadi dalam masyarakat Kota Lhokseumawe, karena didasarkan kepada keyakinan atau pengetahuan agama masyarakat setempat yang lebih afidhal kalau mewakafkan tanahnya hanya di depan tengku imam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kechik Alu Awe bahwa pengetahuan agama masyarakat umumnya diperoleh melalui pengajaran kitab-kitab fiqh klasik yang didalamnya juga mengatur tentang perwakafan tanah. Di mana dalam perwakafan tanah hanya disyaratkan pewakaf harus melakukan ijab kepada yang menerima wakaf, oleh karena itu menyangkut dengan persyaratan lainnya seperti wakaf harus dilakukan di depan PPAIW tentu saja hal ini tidak diatur dalam kitab-kitab fiqh. Sehingga dengan sendirinya maka ketentuan tersebut tidak mudah untuk diterapkan kepada masyarakat karena mereka telah terbiasa melakukan transaksi

⁶ Darkasyi, Kecik Panggoi, *wawancara*, tanggal 10 Desember 2008

apapun dengan imam dan disaksikan oleh para saksi yang terpercaya.⁷

Sementara itu Kechik Asan Kareung juga menegaskan bahwa dalam perwakafan tanah masih ada pewakaf yang enggan untuk mewakafkan tanahnya dihadapan PPAIW, hal ini disebabkan oleh kebiasaan dalam masyarakat yang telah melaksanakan wakaf sebelumnya dihadapan Imam Gampong dan Imam Masjid sesuai dengan peruntukan wakaf itu sendiri. Sehingga apabila pewakaf sebelumnya boleh mewakafkan tanahnya di hadapan Imam Gampong atau Imam Masjid mengapa dia tidak boleh, sedangkan wakaf adalah suatu amal ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk berbuat ria atau memperlihatkan kepada orang lain amal ibadahnya.⁸

3. Berdasarkan keterangan Kechik Rayeuk Kareung, ada juga pewakaf yang tidak mau mewakafkan tanahnya dihadapan PPAIW karena usia pewakaf yang sudah tua, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghadap PPAIW. Bahkan Imam Gamponglah yang harus datang ke rumah pewakaf untuk mendengar ikrar/ijab wakaf dari pewakaf bersangkutan kepada imam gampong. Sehingga

⁷ Armia, kechik Alu Awe, *Wawancara*, tanggal 15 Desember 2008.

⁸ Marzuki, Kechik Asan Kareung, *Wawancara*, tanggal 10 Desember 2008

dengan sendirinya Imam gampong harus memenuhi keinginan dari pewakaf, karena wakaf merupakan ibadah seseorang yang ingin menyisihkan sebahagian hartanya untuk kepentingan agama Islam yang tidak mungkin untuk ditolak.⁹

Pelaksanaan perwakafan tanah merupakan suatu ibadah sunnah yang sangat bermanfaat bagi pewakaf itu sendiri ketika dia sudah meninggal dunia, karena fahala yang terus mengalir kepadanya. Oleh karena itu amal ibadah ini sangat sering dilakukan oleh mereka yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam walaupun hartanya tidak banyak. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap pelaksanaan wakaf itu sendiri yang sudah melekat pada umat Islam bahwa wakaf telah sah hukumnya apabila dilakukan dengan ijab kepada penerima wakaf. Adapun faktor lainnya tentu saja tidak berkaitan dengan sahnya perbuatan hukum wakaf, sehingga masyarakat mengabaikannya, termasuk masalah pelaksanaan wakaf di hadapan PPAIW.

Menurut Kechik Kuede Peunteut Kecamatan Blang Mangat, adanya sikap keengganan masyarakat mewakafkan tanahnya dihadapan PPAIW, di samping karena sudah terbiasa dengan melakukan sesuatu hal dengan ijab Kabul secara lisan, juga dipengaruhi

⁹ Hasanuddin, Kechik Rayeuk Kareung, *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2008

oleh faktor jarak tempuh yang relatif jauh antara tempat tinggal pewakaf dengan letak Kantor PPAIW. Sebagaimana diketahui letak suatu Gampong tertentu ada yang jaraknya mencapai 20-30 Km dengan ibu Kota kecamatan, sehingga hal ini sangat menyulitkan pewakaf tanah untuk dapat hadir secara langsung ke hadapan PPAIW di ibu kota kecamatan untuk melakukan ikrar wakaf, karena beban yang harus ditanggung ketika datang ke PPAIW. Pewakaf di samping harus datang sendiri juga harus mengikutsertakan Nazhir serta saksi-saksi yang diperlukan dan kepala gampong itu sendiri, hal ini tentu saja membutuhkan biaya ekstra untuk transport mereka semua. Sedangkan pewakaf itu sendiri tidak selamanya orang yang kaya, tetapi bisa saja orang miskin yang sangat ingin mewakafkan tanahnya, tentu sangat berat dalam mengeluarkan biaya ekstra untuk kepentingan ikrar ke hadapan PPAIW di ibu kota kecamatan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas ternyata memang masih ada masyarakat dalam Kota Lhokseumawe yang masih melakukan perwakafan tanah bukan di depan PPAIW, akan tetapi mereka melakukan ikrar wakaf hanya kepada nazhir atau imam gampong serta imam mesjid yang mereka percayai. Kondisi ini terjadi karena budaya hukum masyarakat yang masih

¹⁰ M. Husen, Kechik keude peunteut Kecamatan Blang Mangat, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

sangat terikat dengan kebiasaan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat yaitu mereka berpendirian bahwa wakaf itu telah sah setelah terjadinya ijab dari pewakaf kepada yang menerima wakaf.

Sebagai akibat dari pemahaman demikian tentu saja wakaf dapat dilakukan dimana saja, asalkan adanya penyerahan atau ijab dari pewakaf kepada yang menerima wakaf atau nazhir. Sehingga dengan ikrar tersebut maka dengan sendirinya wakaf telah sah sebagai suatu perbuatan hukum atau amal ibadah dari seseorang. Hal ini tentu saja menutup kemungkinan supaya wakaf itu dilakukan di tempat tertentu atau dihadapan pejabat tertentu, karena hal tersebut tidak diatur dalam hukum Islam. Pemahaman seperti ini tentunya untuk masa sekarang akan mengakibatkan kerugian bagi pewakaf itu sendiri, karena perbuatan hukum wakaf yang dia lakukan tidak disertai dengan bukti secara administratif peralihan hak. Sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari apabila ada pihak-pihak yang menggugugat keberadaan tanah wakaf tersebut, karena secara hukum pihak nazhir tidak dapat membuktikan tanda bukti hak karena memang sebelumnya tidak dilakukan pendaftaran tanah tersebut akibat perwakafan dilakukan secara lisan.

Namun di samping itu ada juga alasan tidak melakukan perwakafan tanah dihadapan PPAIW karena usia pewakaf sudah uzur, sehingga tidak

memungkinkan dia untuk datang menghadap. Faktor ini memang sering terjadi dalam masyarakat, dimana kadang-kadang masyarakat baru akan mewakafkan tanahnya ketika dia merasa telah dekat dengan ajalnya dan bahkan ada yang setelah meninggal baru ahli warisnya memberitahukan kehendak wakaf orang tuanya. Kebiasaan masyarakat seperti ini memang sulit untuk dihilangkan, apalagi perbuatan hukum wakaf ini dilakukan dengan penuh keikhlasan, dan kadang-kadang orang baru timbul keikhlasan apabila dia sudah matang usia dan pengalamannya atau setelah mengalami pengalaman-pengalaman tertentu. Jadi keinginan untuk melaksanakan ibadah wakaf tidak dapat diprediksi pada diri seseorang, sehingga ketika dia ingin mewakafkan tanah maka langsung dia lakukan.

Akan tetapi faktor demikian masih dapat ditanggulangi melalui pemberian kuasa oleh orang yang uzur kepada keluarga atau ahli warisnya, sehingga pelaksanaan ibadah wakaf tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan oleh pewakaf itu sendiri yaitu menjadi amal kebaikan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hal ini hanya akan terjadi apabila pelaksanaan wakaf itu sendiri dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh pewakaf dan untuk masa sekarang ini yaitu melalui proses administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dimana apabila seseorang tidak mampu lagi melaksanakan

perbuatan hukum maka dia dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan perbuatan hukum atas namanya.

Namun demikian ada juga yang sudah mulai berjalan sesuai dengan undang-undang tapi tidak sepenuhnya. Hal ini diungkapkan oleh Geuchik Hagu Tengouh, pewakaf dalam mewakafkan tanah kepada nazhir dan dibawa langsung ke depan PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf. Tetapi kata beliau masalah sosialisasi hukum wakaf kepada nazhir masih sangat rendah dilaksanakan.¹¹

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Nazhir dan PPAIW Sehingga Banyak Tanah Wakaf Yang Belum Didaftarkan

Pelaksanaan perwakafan tanah di Kota Lhokseumawe yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyebabkan akibat hukum lebih jauh yaitu tanah-tanah wakaf tersebut banyak yang belum didaftarkan kepada Badan Pertanahan setempat. Sebagaimana diketahui pendaftaran tanah wakaf merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada pengelola tanah wakaf, sehingga tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan tanah wakaf tersebut. Namun demikian ternyata masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan oleh nazhir dan PPAIW kepada

¹⁰ Sulaiman Daud, Kechik Hagu Tengeuh, *wawancara*, 23 Desember 2009

lembaga terkait.

Adanya hambatan dalam pendaftaran tanah wakaf ini tentu saja sangat merugikan umat Islam itu sendiri, khususnya pewakaf yang telah dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk kepentingan agama Islam tetapi tidak disertai dengan kepastian hukum terhadap tanah tersebut. Kendala yang dialami dalam pendaftaran tanah wakaf, menurut penjelasan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat sebenarnya sangat kompleks, kendala tersebut baik berasal dari nazhir itu sendiri maupun di tingkat PPAIW. Kendala yang dihadapi antara lain :

1. Di pihak nazhir itu sendiri sebenarnya tidak memahami menyangkut dengan adanya kewajiban untuk membuat akta tanah wakaf yang dia terima dari pewakaf, hal ini disebabkan nazhir itu juga menerima wakaf secara lisan dan keberadaannya sebagai nazhir hanya didasarkan pada kedudukannya sebagai Imam Gampong atau Imam Masjid. Jadi seorang nazhir yang mengelola wakaf tidak pernah mendapat SK sebagai nazhir sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang : Perwakafan Tanah Milik Pasal 6 ayat (3) Nazhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Ayat (4) Jumlah Nazhir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah

seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. Sedangkan di pihak PPAIW, apabila nazhir tidak memberitahukan adanya pelaksanaan wakaf di gampong maka dengan sendirinya PPAIW tidak dapat mendaftarkan tanah tersebut karena memang tidak ada datanya dan akibatnya tentu saja tanah tersebut luput dari pendaftaran.¹²

Menurut M. Hasyim, kendala yang dialami dalam pendaftaran tanah wakaf sehingga banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan yaitu karena kurangnya pengetahuan nazhir tentang kewajiban untuk membuat akta tanah wakaf. Nazhir pada umumnya hanya didasarkan atas kebiasaan tradisional masyarakat tanpa didasarkan pada kemampuan yang bersangkutan dalam bidang nazdir. Biasanya pengangkatan nazhir hanya atas dasar persetujuan dari pewakaf dan tanpa memperhatikan latar belakang yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan mereka sebagai nazhir tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan tanah wakaf yang mereka kuasai, sehingga konsekwensinya banyak tanah wakaf yang menjadi sengketa dalam masyarakat karena tidak jelas hak atas tanah tersebut.¹³

¹² Iskandar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2008

Menurut Abdullah M. Nur dalam pengelolaan tanah wakaf, para nazhir sebagian dari mereka tidak tahu aturan hukum. Hak seorang nazhir dalam mengelola harta tanah wakaf adalah 10% sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal (12) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Tetapi yang terjadi dalam lapangan bahwa nazhir mengambil haknya 25% dari hasil tanah tersebut.¹⁴

2. PPAIW belum seluruhnya mendaftarkan tanah wakaf juga disebabkan oleh kondisi keamanan di Aceh itu sendiri yang selama sepuluh tahun terakhir mengalami gangguan keamanan. Hal ini menyebabkan instansi pemerintah umumnya tidak dapat melaksanakan aktivitasnya secara normal. Oleh karena itu sebagai lembaga yang mengurus kepentingan umat Islam, PPAIW juga tidak dapat melaksanakan aktivitasnya di lapangan, termasuk melakukan pendataan tanah wakaf. Kondisi ini menyebabkan tanah yang telah diwakafkan dalam

¹³ M. Hasyim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

¹⁴ Abdullah M.Nur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

kurun waktu lima tahun terakhir belum dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah.¹⁵

3. Di lain pihak kendala yang dialami sehingga banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan juga terjadi karena ada keengganan dari pihak nazhir untuk membuat akta tanah tersebut. Menurut Kepala KUA Blang Mangat, umumnya nazhir itu memanfaatkan tanah wakaf tersebut menurut kehendaknya sendiri yang seolah-olah sudah menjadi milik pribadinya, sehingga apabila tanah ini didaftarkan maka akan diketahui oleh masyarakat umum bahwa tanah itu adalah tanah wakaf. Dengan demikian dikhawatirkan oleh nazhir masyarakat tentunya akan menuntut supaya ada transparansi dalam pengelolaan tanah wakaf, yang selama ini dikelola secara eksklusif tanpa pertanggungjawaban terhadap hasil tanah wakaf secara baik. Terutama terhadap hasil yang selama ini diperoleh dan tentang hak yang dapat diambil oleh nazhir sebagai pengelola tanah wakaf.¹⁶

Adanya kendala yang dihadapi oleh nazhir itu sendiri dan PPAIW telah menyebabkan tanah wakaf yang seharusnya dilindungi untuk keperluan

¹⁵ M. Hasyim, Kepala Kantor Urusan Agama Muara Dua, *Wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

¹⁶ Iskandar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

umat Islam, malah menjadi sumber sengketa oleh oknum masyarakat tertentu. Hal ini tentu saja sangat merugikan umat Islam dan pewakaf yang sudah mengorbankan hartanya untuk dipergunakan dalam memenuhi keperluan umat Islam. Kendala yang dihadapi tersebut merupakan kelemahan dari umat Islam itu sendiri baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

Seharusnya pengelola tanah wakaf mempunyai kesadaran untuk memperlakukan tanah wakaf sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh pewakaf, bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Namun demikian apabila dilihat secara kasat mata, pemanfaatan hasil tanah wakaf jauh dari keinginan pewakaf, karena nazhir tidak transparan dalam mengelola tanah wakaf bahkan hampir semua tanah wakaf yang ada tanpa ada pengelolaan yang jelas. Nazhir hanya mengusahakan tanah apa adanya tanpa melakukan perubahan terhadap tanah tersebut yang sebenarnya dapat memberikan hasil yang maksimal.

Lebih dari itu apabila tanah wakaf dikelola dengan profesional, maka akan memberikan hasil yang besar, mengingat umumnya tanah yang diwakafkan oleh pewakaf itu sendiri tanah yang terbaik baik dari segi letaknya maupun dari segi mutu tanah. Oleh karena itu apabila nazhir mengelola tanah secara baik tentu saja keluhan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran tanah wakaf

tidak perlu terjadi, karena tanah wakaf itu sendiri memberikan hasil. Di samping itu memanfaatkan hasil tanah wakaf untuk biaya sertifikat tanah wakaf itu sendiri tidak merupakan suatu yang dilarang bahkan itu lebih mendekati tujuan dari wakaf itu sendiri.

Secara kelembagaan seharusnya pihak PPAIW lebih profesional dan proaktif dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf, karena mereka sudah diberikan mandat oleh pemerintah untuk membantu pensertifikatan tanah wakaf. Akan tetapi yang terlihat mereka hanya pasif dalam menghadapi hal tersebut, tanpa memberikan satu kemudahan bagi pewakaf ataupun nazhir supaya mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mendaftarkan tanah wakaf yang merupakan milik umat Islam.

C. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh PPAIW Supaya Pewakaf Melaksanakan Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW

Adanya pewakaf yang melaksanakan ikrar wakaf di luar prosedur yang telah ditetapkan, yaitu tidak dihadapan PPAIW telah menyebabkan upaya penataan tanah wakaf menjadi terkendala. Proses pendaftaran tanah wakaf tidak dapat dilaksanakan karena pihak PPAIW sendiri tidak mengetahui secara mendetail setiap kali terjadi perwakafan tanah, karena nazhir yang ada tidak melaporkan setiap kali ada pewakaf yang mewakafkan tanah. Hal ini menyebabkan

administrasi tentang tanah wakaf menjadi tidak jelas dan tidak terurus dengan baik. Untuk itu pihak PPAIW telah melakukan beberapa upaya dalam membenahi keberadaan tanah wakaf antara lain :

1. Penataan kembali terhadap administrasi perwakafan sekaligus mendorong pihak pewakaf dan nazhir untuk memenuhi prosedur perwakafan tanah, sehingga keberadaan tanah wakaf yang merupakan kekayaan umat Islam dapat terdeteksi. Menurut Muksalmina bahwa tata cara perwakafan sudah mulai ditangani secara serius, mereka menganjurkan kepada pihak KUA untuk mendata semua tanah wakaf yang ada diwilayah masing-masing. Namun demikian sampai sekarang ada 12 lahan yang belum didaftar sama sekali yang letaknya di kecamatan Muara Satu.
2. Menurut keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, pihaknya telah berupaya untuk menyadarkan masyarakat supaya mereka mau melakukan ikrar wakaf dihadapan PPAIW. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar jumat yang dilakukan secara rutin dan bergiliran dari satu gampong ke gampong lainnya. Melalui upaya ini diharapkan masyarakat terdorong kalau mewakafkan tanah haruslah melalui proses yang telah ditetapkan yaitu dihadapan PPAIW.¹⁷

¹⁸ Abdullah M.Nur, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda ¹⁹

3. Upaya untuk menyadarkan masyarakat juga dilakukan oleh KUA Kecamatan Blang Mangat yaitu dengan cara memanggil nazhir yang ada di gampong-gampong untuk hadir ke kecamatan guna diberikan pengarahan tentang kedudukan dan peranannya dalam mengelola tanah wakaf. Dengan adanya penyuluhan seperti ini diharapkan nazhir yang memang sangat berperan dalam perwakafan dan memelihara tanah wakaf mau melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan ikrar wakaf.¹⁸

Upaya yang dilakukan oleh PPAIW ini menurut KUA Kecamatan Blang Mangat juga disertai dengan adanya penekanan terhadap nazhir untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila nazhir mengabaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, maka nazhir tersebut akan berhadapan dengan sanksi pidana. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 67 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana

¹⁸ Sakti, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2008.

¹⁹ Iskandar, Kepala Kantor Agama Kecamatan Blang Mangat, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penekanan seperti ini dimaksudkan supaya nazhir sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab menjaga dan mengelola tanah wakaf tidak bermain-main dengan tanggung jawab tersebut. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk menyelamatkan tanah wakaf yang selama ini kurang mendapat perhatian dari nazhir, oleh karena itu dengan adanya ancaman atau sanksi pidana maka diharapkan nazhir menjadi sadar dan tumbuh tanggung jawabnya untuk menjaga dan memelihara tanah wakaf dengan sebaik-baiknya.¹⁹

Sementara itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua menegaskan bahwa, sebagai

²⁰ Iskandar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat,

PPAIW dia telah memerintahkan supaya tanah-tanah wakaf yang sudah ada saat ini dilakukan penataan kembali. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang keberadaan tanah wakaf di masing-masing gampong, sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang tanah wakaf tersebut, apakah sudah didaftarkan atau belum. Selain itu juga pihak PPAIW telah memanggil para nazhir yang selama ini mengelola tanah wakaf untuk diberikan pengarahan atau sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai pengelola tanah wakaf. Sosialisasi juga menitikberatkan supaya nazhir memberikan kesadaran kepada pewakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf dihadapan PPAIW, bukan sebagaimana kebiasaan masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan yaitu hanya secara lisan antara pewakaf dan Imam Gampong atau Imam mesjid yang menjadi kepercayaan pewakaf itu sendiri. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak terjadi lagi ikrar wakaf yang dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat menjadi sadar untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan.²⁰

Upaya yang telah dilakukan oleh PPAIW ini diharapkan dapat menjadi suatu pegangan bagi masyarakat dalam melakukan perwakafan tanah,

wawancara, tanggal 24 Desember 2008

²¹ M. Hasyim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, *wawancara*, tanggal 24 Desember 2008

sehingga dengan demikian tujuan perwakafan dapat tercapai secara maksimal. Apabila masyarakat telah sadar untuk melakukan wakaf tanahnya melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu harus dihadapan PPAIW, maka dengan demikian administrasi tanah tersebut telah berjalan. Sehingga dengan sendirinya pihak nazhir dan PPAIW dapat melaksanakan tugas pendaftaran tanah wakaf yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat sangat penting karena jangankan sampai salah jalan dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Hukum sebagai sarana mengatur dan mengubah masyarakat, selain bertujuan mengatur, hukum juga bertujuan untuk mengubah sikap tindak warga masyarakat yang tidak taat (sehingga menjadi taat). Tujuan tersebut baru akan dapat tercapai apabila adanya upaya sosialisasi yang terus menerus dan berkelanjutan, jika hal ini dilakukan, maka suatu waktu akan diketahui sejauh manakah program penyuluhan hukum berhasil mengubah perilaku masyarakat.

Sosialisasi peraturan hukum akan berdampak pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat, selanjutnya pengetahuan dan pemahaman itu akan berdampak pula pada kesadaran mereka untuk mematuhi hukum. Mengubah masyarakat haruslah dimulai dengan mengubah kesadaran mereka untuk

mematuhi hukum, dengan sadarnya masyarakat terhadap hukum, maka sudah barang tentu mereka akan mengikuti dan mematuhi hukum. Dengan demikian berarti peraturan hukum tersebut pula diakui dan berlaku secara sosiologis, karena suatu perundang-undangan yang baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/idiologis dan yuridis saja, secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku.

Berbicara mengenai kesadaran hukum, tentu harus dipahami tentang apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu. kesadaran hukum berarti suatu cipta karya, karsa yang terdapat pada diri pribadi seseorang yang mewujudkan suatu nilai-nilai atau penilaian tentang hukum yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Defenisi kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau pantas yang ditandai indikator pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan pola-pola perilaku hukum.

Dapat juga diartikan bahwa kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik, atau apakah hukum itu berfungsi sebagai pengatur ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian maka

kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu “diakui, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat”. Untuk diketahui, diakui dan ditaatinya peraturan hukum, perlu diadakan pembinaan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan secara merata ke seluruh pelosok masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan yang masih awam dalam bidang hukum.

Pembinaan kesadaran hukum bukanlah hal yang mudah dilakukan, sebab secara langsung menyangkut hubungan manusia dengan manusia, dan setiap manusia mempunyai tingkah laku, perangai serta dasar pendidikan yang berbeda. Oleh sebab itulah diperlukan adanya penyuluhan hukum, penerangan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung kepada 3 faktor yaitu, pertama adanya penyuluhan hukum yang teratur, kedua, pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan dan respek terhadap hukum, dan ketiga, pelembagaan yang terencana dan terarah.

Ketiga faktor di atas, kiranya sejalan dengan delapan prinsip legalitas, yang mana salah satu prinsip itu mengatakan bahwa peraturan-peraturan hukum harus diumumkan secara layak kepada masyarakat. Perlu disadari bahwa penerangan dan

penyuluhan hukum bukanlah semata-mata bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi juga agar mereka mentaati hukum dan merasakan manfaatnya.

Bagaimana supaya masyarakat merasakan manfaat dari UU Perwakafan itulah, yang seharusnya terus disosialisasikan oleh pemerintah. Karena dengan dirasakannya manfaat dari hukum itu, maka masyarakat akan lebih tergerak untuk mengikuti dan mematuhi hukum. Disadari ini merupakan tugas yang sangat berat, namun semua elemen terutama pemerintah tetap harus berusaha dan selalu optimis untuk mewujudkannya, demi kepentingan masyarakat dan pemerinta secara sekaligus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Halim, ***Hukum Perwakafan di Indonesia***, Cet. I, Ciputat Press, Jakarta, 2005.

Abi Yahya Zakariya Al-Anshary, ***Fath al-Wahhab***, Juzu' I, Darul Fikry, Bairut, t.t.

Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, ***Menuju Era Wakaf Produktif***, Cet. III, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006.

Adijani Al-Alabij, ***Perwakafan Tanah di Indonesia***, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Al-Bukhary, ***Shahih Al-Bukhary***, (Terj. H. Zainuddin), Juzu' I, Wijaya, Jakarta, t.t.

Ali Fikry, ***Al-Muamalatul Madiyah wal Adabiyah***, Juzu' II, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1938.

Ar-Ramly, ***Nihayah Al-Muhtaj***, Juzu' V, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, t.t.

Asy-Syarbini, ***Mughni Al-Muhtaj***, Juzu' II, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1958.

Boedi Harsono, ***Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya***, Djambatan, Jakarta, 1999.

-----, ***Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah***, Jakarta, 1986.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, ***Hukum Perjanjian Dalam Islam***, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Departemen Agama RI., ***Bunga Rampai Perwakafan***, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006.

Departemen Agama RI., ***Fiqih Wakaf, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf***, Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Haji, Jakarta, 2004.

Departemen Agama RI., ***Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia***, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Djoko Prakoso; ***Tugas-tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial***, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Faisal Haq dan Saiful Anam, ***Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia***, Garoeda Buana Indah, Jakarta, 2004.

Hasbi Ash-Shiddieqy, ***Hukum-Hukum Fiqh Islam***,

- Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Ibrahim Al-Bajury, **Hasyiyah Al-Bajury**, Juzu' II, Darul Fikry, Bairut, t.t.
- Imam Nawawi, **Ar-Raudhah**, Darul Kutub, Bairut, t.t.
- Imam Suhadi, **Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat**, Dana Bhakti Prima Yasa, Yokjakarta, 2002.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar, **Kifayatul Akhyar**, Juzu' I, Darul Kitab Al-Araby, Mesir, t.t.
- Jalaluddin Al-Mahally, **Qalyubi wa Umairah**, Juzu' III, Maktabah Matba'ah Thaha Putra, Semarang, t.t.
- Jhoni Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta, 2005.
- Kartasapoetra, G dkk, **Hukum Tanah**, Hukum UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Muhammad Ali Asy-Syaukani, **Nailul Authar**, Juzu' IV, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1983.
- Muhammad Daud Ali, **Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Waqaf**, UI Pres, Jakarta, 1988.
- Muhammad ibn Ismail As-Shan'any, **Subulussalam**, Juzu' III, Muhammad Ali Shabih, Mesir, (t.t).
- Muhammad Jawad Mughniyah, **Al-Ahwad Al-**

- Syaksiyah**, Darul Ilmi Li Al-Malayin, Mesir, 1964.
- Muhammad Rawas, **Mausua'ah Fiqh Umar IbnAl-Khattab**, Darul Nafais, Bairut, 1409 H/1989.
- Muhammad Syatha' Ad-Dimyaty, **Al-Bajury**, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Kairo, t.t.
- Parlindungan, **Pendaftaran dan Konservasi A tas Tanah Menurut UUPA**, Alumni, Bandung, 1985.
- Satjipto Raharjo; **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1979.
- Sayid Ali Fikry, **Al-Mu'amalah Al-Madiyah Wa al-Adabiyah**, Juau' II, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1938.
- Sayyid Sabiq, **Fikih Sunnah**, (Alih bahasa Kamaluddin), Juzu' 14, Al-Ma'arif, Bandung, 1998.
- , **Fiqhussunnah**, Juzu' III, Darul Fikry, Mesir, t.t.
- , **Fiqhussunnah**, Juzu' XII, Darul Fikry, Bairut, t.t.
- Singgih praptodiharjo, **Sendi-sendi hukum tanah dimasa depan**, Penerbit Pustaka sardjana, Jakarta, 1997.
- Sitourus, Oloan dan Balan Sebayang. **Sejumlah Masalah Hukum Agraria (Bagian 1)**. Dasa Media Utama, Jakarta, 1994.

Soejono dan Abdurrahman, ***Prosedur Pendaftaran Tanah***, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Soepomo, R. ***Bab-Bab Tentang Hukum Adat***, Pradyna Paramita, Jakarta 1996.

-----, ***Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat***, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

-----, ***Pokok-pokok Sosiologi Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

-----, ***Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

-----, ***Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah; ***Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat***, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. ***Penelitian Hukum Normatif***, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Soetandyo Wingjosoebroto. ***Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional***. Rajawali, Jakarta, 1985.

Sudarsono, ***Pokok-Pokok Hukum Islam***, Cet. II, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Sunindhia Y.W dan Ninik Widiyanti, ***Pembaharuan Hukum Agraria***, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Wahbah Az-Zuhaili, ***Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu***, Juzu' VII, Darul Fikry, Damascus, 1985.

Wahbah Zuhaili, ***Fiqhul Islami wa Adillatuhu***, Darul Fikry, Mesir, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (LNRI. No. 159, 2004).

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LNRI. No. 49, 1989).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf (LNRI. No. 38, 1977; TLNRI No. 3107).

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik;

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan –peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik;

Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.